

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi dari seluruh aspek kehidupan dan hukum mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Hukum sebagai suatu sistem diupayakan dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat, diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman tersusun dari sub-sub sistem hukum berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*) ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Struktur hukum penekanannya lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.¹

¹Friedman, Lawrence Meir, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 11.

Guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga diperlukan aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin serta didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki aparat penegak hukum, sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa "hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan".²

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat,³ hukum bersifat obyektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apa pun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.⁴

Pancasila dan UUD 1945 secara tekstual disebutkan sebagai landasan dasar kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, maka kajian tentang kebebasan

²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 5

³Pandangan hukum yang formalis, seperti ketaatan pada hukum putati yang telah ada (hukum positif) dapat diabaikan atas nama hak moral. Lihat Lon. L.Fuller, *Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1964, h.96-97

⁴Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2007, h. 125

hakim sebagai obyek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi ketika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kebebasan hakim adalah kebebasan dalam kontrol koridor Pancasila dan UUD 1945.⁵

Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal bagi bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian yang abstrak, umum, dan universal tersebut, sangat ideal dan memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.⁶

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan(Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji

⁵Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, 1999, Yogyakarta, hlm.86

⁶Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, 1999, Yogyakarta, hlm.88

secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum, dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya.⁷ Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.⁸

Antara hukum dan moral memang berbeda, tetapi mempunyai kaitan yang erat antara hukum dan moral, karena sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya.⁹ Hukum memuat nilai etis, yakni bahwa kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Hukum

⁷Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003.

⁸Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*, Jakarta, :Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 99.

⁹Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada pengertian baik dan buruk akan tetapi didasarkan pada kekuasaan dari *the powers of superior* (Baca Brian H. Bix, *Legal Positivism* dalam *Philosophy of Law and Legal Theory*, Edited Martin P. Golding and William A. Edmundson, Malden : Blackwell Publishing, 2006; James Bernard Murphy, *The Philosophy of Positive Law : Foundations of Jurisprudence*, New Haven : Yale University Press, 2005.

ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan,

disini hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia. Antara hukum dan moral sangat erat sekali hubungannya, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul secara terpisah. Ilustrasi ini mengharuskan hakim untuk memeriksa, dan memutus perkara yang ditanganinya sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan karenanya dalam memutus perkara berlandaskan moral yang baik dan sehat.¹⁰ Apabila dalam menyelesaikan sengketa dan memutus perkara hakim mengabaikan moral, pasti akan menghasilkan suatu putusan yang adil tetapi semu atau menghasilkan suatu keadilan yang semu. Norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut: berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.

Peran hakim disini juga perlu ditegaskan kembali dan di pelajari lebih mendalam mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti yang terdapat dalam putusan pidana nomor :

¹⁰Hukum memikul tanggung jawab (beban moral) untuk berfungsi sebagai sistem aturan yang melindungi, mengontrol, mencegah, memfasilitasi, dan memandu kehidupan manusia agar tercipta kehidupan tertib ditengah-tengah keterbatasan natural. Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum : *Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009,h.155

18/Pid.Sus/2015/PN.Kka (Kolaka Sulawesi Tenggara) dan faktor-faktor apa saja yang membuat hakim dapat menemukan hukum baru dalam proses pemidanaan yang bersifat khusus, agar independensi hakim tetap terjaga tanpa adanya keberpihakan dalam suatu proses peradilan pidana guna mewujudkan keadilan dalam hukum positif di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik mengkaji putusan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana nomor : 18/Pid.Sus/2015/PN Kka. sudah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana penerapan sanksi Pidana terhadap pelaku tindak Pidana dalam perkara nomor : 18/Pid.Sus/2015/PN Kka ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana nomor : 18/Pid.Sus/2015/PN Kka.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi Pidana terhadap pelaku tindak Pidana dalam perkara nomor : 18/Pid.Sus/2015/PN Kka.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memiliki kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembangunan dan pengembangan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pengadilan negeri pada khususnya. Terutama yang berkaitan dengan proses pemidanaan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dibawah umur.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan masyarakat tentang proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak dibawah umur.
 - b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak atau praktisi yang turut aktif dalam proses pemidanaan yaitu aparaturnya penegak hukum dalam hal ini adalah para Hakim terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak.

E. Terminologi

Pertimbangan : Pertimbangan berasal dari kata dasar timbang. Pertimbangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pertimbangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Hakim : Pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab حَكَم (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

Menjatuhkan : Menjatuhkan berasal dari kata dasar jatuh. Menjatuhkan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menjatuhkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menjatuhkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Putusan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Pidana : Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta

menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Minimum : Nilai terkecil dari fungsi, baik dalam kisaran tertentu (ekstrem lokal atau relatif) atau di seluruh domain dari fungsi (ekstrem global atau absolut).

Khusus : Kata yang digunakan untuk menyebut seluk beluk atau rincian, yang mengacu pada beberapa sifat suatu benda atau perinciannya.

Perbuatan : Perbuatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perbuatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perbuatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Cabul : yang menyatakan kebenaran suatu perbuatan yang tidak senonoh

Anak : seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰⁰ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

¹¹Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

¹²Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 321.

Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto¹³ dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁴

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

dengan materi penelitian. Dari bahan sekunder tersebut mencakup tiga bagian. Yaitu:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dasar hukum lain yang menguatkan untuk menjadi bahan penulisan hukum ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 13

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

5. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab pendahuluan yang berisikan penjelasan Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA merupakan bab tinjauan dalam skripsi yang menuangkan telaah pustaka tentang Dakwaan dan teori –teori yang berkaitan dengan sistem pemidanaan.

BAB III PEMBAHASAN merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, yaitu proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana percobaan kekerasan dan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur, serta pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidananya.

BAB IV PENUTUP merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penulisan hukum ini dan saran yang ditulis oleh penulis tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus.